

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KABUPATEN LAMONGAN

Ahmad Reza Bayu Mahardika¹, Mufarrihul Hazin²

¹ Universitas Negeri Surabaya; ahmad.22101@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; mufarrihulhazin@unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

formulasi kebijakan; peraturan daerah; pesantren;

Riwayat artikel:

Diterima 2026-01-29

Direvisi 2026-02-01

Diterima 2026-02-03

ABSTRAK

Pesantren berperan strategis dalam pembentukan karakter dan penguatan modal sosial masyarakat. Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan turunan yang kontekstual untuk memperkuat layanan dan tata kelola pesantren (Undang-Undang No. 18 Tahun 2019). Penelitian ini menganalisis formulasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021 menggunakan kerangka konteks-aktor-proses-konten kebijakan. Metode kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen; data dianalisis secara interaktif. Hasil menunjukkan dominasi DPRD pada inisiasi, partisipasi publik yang cenderung formal, serta konten fasilitasi yang komprehensif namun membutuhkan regulasi turunan terkait kriteria penerima, verifikasi data, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, Perda berpotensi memperkuat manajemen pendidikan pesantren, tetapi memerlukan penguatan partisipasi substantif, integrasi basis data, dan pedoman teknis implementasi.

Penulis yang sesuai:

Ahmad Reza Bayu Mahardika

Universitas Negeri Surabaya; ahmad.22101@mhs.unesa.ac.id

1. PERKENALAN


Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dari tradisi lokal dan beradaptasi dengan perubahan sosial, sekaligus menjadi ruang pembentukan nilai keagamaan, kepemimpinan kiai, dan pembelajaran sosial masyarakat (Dhofier, 2011; Azra, 1998). Di berbagai daerah, pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan diniyah, tetapi juga berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan penguatan jejaring sosial keagamaan (Azra, 1998). Dalam lima tahun terakhir, arah kebijakan nasional cenderung menguatkan pengakuan negara terhadap pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional serta membuka ruang fasilitasi melalui dukungan anggaran, pembinaan, dan penguatan mutu (Pemerintah

Republik Indonesia, 2019). Namun, efektivitas mandat tersebut sangat bergantung pada kebijakan turunan di tingkat daerah yang responsif terhadap karakteristik lokal pesantren.

Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan sebaran pesantren yang tinggi; data Kementerian Agama menunjukkan ratusan pesantren tersebar pada berbagai kecamatan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2026). Di sisi lain, dinamika kelembagaan pesantren menghadirkan tantangan: kesenjangan kapasitas tata kelola, kualitas sarana prasarana, serta akses pembiayaan yang tidak merata, terutama bagi pesantren kecil (Panut et al., 2021).

Merespons kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021). Dari perspektif analisis kebijakan, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh bagaimana agenda dibangun, siapa yang terlibat, dan bagaimana proses perumusan dilakukan (Anderson, 2003; Dunn, 2008). Artikel ini menganalisis formulasi Perda tersebut untuk menjelaskan (1) konteks yang melatarbelakangi kebijakan, (2) konfigurasi aktor dan kepentingannya, (3) tahapan proses formulasi dan bentuk partisipasi, serta (4) konten kebijakan dan implikasinya bagi manajemen pendidikan pesantren di daerah. Temuan diharapkan memberi masukan bagi perbaikan regulasi turunan dan desain implementasi kebijakan pesantren di tingkat kabupaten/kota.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan Walt dan Gilson yang dikenal sebagai *policy triangle* untuk membaca kebijakan bukan hanya dari substansi regulasi (konten), tetapi juga dari relasi aktor, proses perumusan, serta konteks sosial-politik dan kelembagaan yang melingkupinya (Walt & Gilson, 1994). Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan dapat disepakati secara formal, namun tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan ketika implementasi dihadapkan pada keterbatasan kapasitas, kepentingan, dan dinamika lokal. Dalam konteks Perda fasilitas pesantren, keempat dimensi tersebut dipakai untuk: (1) memetakan konteks masalah dan mandat hukum yang mendorong lahirnya Perda; (2) mengidentifikasi aktor kunci (pemerintah daerah, DPRD, pengasuh pesantren, organisasi keagamaan, dan unsur masyarakat) beserta kepentingannya; (3) menelusuri tahapan formulasi dari perencanaan legislasi hingga pengesahan; dan (4) menilai sejauh mana konten Perda merespons kebutuhan pesantren, termasuk mekanisme pendanaan, pendataan, dan pembinaan.



Gambar 1. Kerangka Analisis Kebijakan (policy triangle) Walt & Gilson

Sumber: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590229620300149>

2. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal pada proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap dinamika interaksi aktor dan pertimbangan normatif-politik dalam formulasi kebijakan (Dunn, 2008; Weimer & Vining, 2025). Sumber data meliputi: (a) data primer dari wawancara mendalam semi-terstruktur dengan aktor kunci (pemerintah daerah, DPRD, unsur instansi terkait, pengelola/pengasuh pesantren, serta pihak akademik/penyusun naskah akademik); dan (b) data sekunder berupa dokumen kebijakan dan dokumen proses (naskah akademik, risalah/berita acara pembahasan, bahan public hearing, serta teks Perda).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi terbatas pada kegiatan/rapat yang memungkinkan, serta studi dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta member check pada beberapa informan untuk menguji konsistensi temuan (Miles et al., 2014). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Untuk memandu analisis, penelitian menggunakan kerangka konteks-aktor-proses-konten yang menekankan keterkaitan antara lingkungan kebijakan, pelaku, prosedur perumusan, dan substansi regulasi (Walt & Gilson, 1994).

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lamongan, dengan fokus pada arena formulasi kebijakan di DPRD dan pemerintah daerah. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses perumusan Perda. Kategori informan mencakup pihak eksekutif, aktor legislatif, pembuat naskah akademik. Wawancara bersifat semi-terstruktur dan berlangsung sekitar 30-40 menit per informan, dengan persetujuan perekaman untuk menjaga akurasi data.

Data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan dokumen, antara lain: Perda Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021, dokumen Propemperda, naskah akademik, notulensi rapat/pembahasan panitia khusus, serta regulasi nasional terkait pesantren dan pemerintahan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2019; Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan antar informan dan dokumen), triangulasi teknik (wawancara, observasi terbatas, studi dokumen), serta member check terbatas pada klarifikasi poin-poin krusial. Prosedur analisis mengikuti langkah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014), dengan kategori kode awal disusun mengikuti dimensi konteks-aktor-proses-konten (Walt & Gilson, 1994).

Kategori Aktor	Informan	Fokus Informasi
Eksekutif	Pemerintahan Kabupaten	Konteks, Konten; Proses, Aktor
Legislative	DPRD Kabupaten Lamongan (Bapemperda/Pansus)	Konteks, Konten; Proses, Aktor
Academic	Pembuat Naskah Akademik	Konteks, Konten; Proses, Aktor

Tabel 1. Pemetaan informan penelitian

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Bagian ini menyajikan temuan penelitian dan pembahasan berdasarkan kerangka konteks, aktor, proses, dan konten kebijakan. Pembahasan mempertemukan temuan lapangan dengan literatur kebijakan publik serta studi tentang tata kelola pesantren.

2.1. Konteks kebijakan

Konteks kebijakan dipengaruhi oleh karakter Lamongan sebagai daerah dengan kultur religius dan jaringan pesantren yang kuat. Selain kebutuhan layanan pendidikan, pesantren di Lamongan juga menjadi simpul legitimasi sosial dan politik lokal, sehingga agenda fasilitasi pesantren memiliki nilai simbolik dan strategis bagi pemerintah daerah. Data lapangan dan dokumen menunjukkan bahwa Lamongan memiliki 159 pesantren dengan 66.852 santri (45.109 santri mukim dan 21.743 tidak mukim). Namun, kuantitas tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kelembagaan; ditemukan fenomena "pesantren tidur" (tercatat sebagai pesantren tetapi tidak memiliki aktivitas santri/kiai aktif) serta kesenjangan besar antara pesantren besar dan pesantren kecil dalam akses sumber daya. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa fasilitasi daerah perlu didesain afirmatif dan berbasis pemetaan kebutuhan.

Selain problem kelembagaan, konteks historis juga berpengaruh. Stigma sosial pasca peristiwa terorisme awal 2000-an disebut mendorong kebutuhan rekonstruksi citra Lamongan sebagai "kota santri" yang moderat. Pada sisi politik, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan momentum legal bagi daerah untuk merumuskan skema dukungan kelembagaan pesantren (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Walau demikian, ruang kebijakan daerah tetap dibatasi oleh pembagian kewenangan. Urusan agama termasuk urusan pemerintahan absolut pemerintah pusat (Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014), sehingga Perda diarahkan pada aspek fasilitasi, penguatan kapasitas, dan tata kelola layanan, bukan mengatur substansi ajaran atau kurikulum keagamaan secara langsung (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Mandat nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberi dorongan legal bagi daerah untuk membuat kebijakan afirmatif. Momentum regulasi di tingkat pusat sering menjadi pemicu agenda kebijakan di tingkat lokal karena membuka peluang pendanaan, program, dan legitimasi tindakan pemerintah daerah (Anderson, 2003; Dunn, 2008). Namun, konteks lokal menunjukkan paradoks kuantitas-kualitas: sebagian pesantren memiliki kelembagaan kuat dan akses sumber daya, sementara pesantren kecil menghadapi keterbatasan sarana, SDM, dan dukungan program (Ghozali et al., 2022). Pada sisi data, isu ketepatan pendataan pesantren juga menjadi tantangan karena perbedaan basis data dapat memengaruhi penentuan penerima fasilitasi (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Temuan menunjukkan aktor legislatif memiliki peran penggerak sejak tahap inisiasi melalui pengusulan ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pembentukan panitia khusus, hingga fasilitasi konsultasi publik. Pada saat yang sama, aktor eksekutif (bagian hukum dan OPD terkait) lebih banyak berperan pada harmonisasi norma, penyiapan redaksional, serta estimasi kelayakan program. Pola ini menggambarkan bagaimana dominasi aktor dapat membentuk prioritas konten dan memilih isu mana yang dimasukkan atau ditunda. Aktor non-negara (pengasuh pesantren, organisasi keagamaan, dan jejaring masyarakat) memberi legitimasi sosial sekaligus input kebutuhan lapangan. Namun, distribusi pengaruh tidak selalu merata: pesantren besar cenderung lebih terakses pada forum formal, sementara pesantren kecil lebih banyak menjadi objek yang diwakili. Dalam kerangka Walt & Gilson (1994), ketimpangan akses aktor ini penting dicatat karena berpotensi memengaruhi desain kebijakan yang kurang sensitif pada variasi kapasitas penerima manfaat.

Karena itu, Perda diposisikan sebagai dasar koordinasi dan penataan fasilitasi agar lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2. Aktor Kebijakan

Aktor negara yang dominan adalah DPRD Kabupaten Lamongan sebagai inisiator sekaligus penggerak pembahasan, sementara pemerintah kabupaten berperan menyiapkan dukungan administratif, teknis, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Dominasi legislator pada tahap inisiasi

menunjukkan kuatnya dimensi politik representasi dalam agenda kebijakan (Anderson, 2003). Secara kronologis, inisiasi pembahasan tercatat sejak 2019 dan masuk prioritas Propemperda 2020. Penyusunan naskah akademik berlangsung pada Mei-September 2020 dengan memanfaatkan data organisasi pesantren setempat, notulensi rapat, dan dokumen sekunder. Forum konsultasi publik (public hearing) dilakukan 3-4 kali, namun keterwakilan pesantren belum luas; hanya sebagian kecil pesantren yang aktif hadir dalam forum, sehingga partisipasi lebih tampak sebagai pemenuhan prosedur daripada dialog substantif yang menyerap keragaman kebutuhan.

Tahap pembahasan dilanjutkan melalui rapat-rapat panitia khusus dan fasilitasi harmonisasi. Perda kemudian ditetapkan pada 13 April 2021 sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021 (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021). Dari perspektif proses, kecepatan konsensus merupakan kekuatan, tetapi sekaligus menandakan risiko minimnya waktu untuk verifikasi data dan pengujian kelayakan desain program yang lebih rinci. Di luar aktor negara, unsur pesantren (pengasuh/pengelola) dan jejaring keagamaan menjadi kelompok kepentingan penting karena menjadi penerima dampak kebijakan. Kepemimpinan kiai dan otoritas moral pesantren kerap menentukan penerimaan dan legitimasi kebijakan di tingkat komunitas (Dhofier, 2011; Pramitha, 2020).

Peran akademisi terlihat pada penyusunan naskah akademik dan penyediaan justifikasi ilmiah. Keterlibatan akademisi membantu meningkatkan rasionalitas kebijakan melalui penggunaan data, analisis masalah, dan perumusan opsi kebijakan (Dunn, 2008). Temuan memperlihatkan variasi kepentingan: pemerintah daerah menekankan tata kelola program dan akuntabilitas; DPRD menekankan aspirasi konstituen; sementara pesantren menekankan akses fasilitasi yang adil dan tidak mengurangi otonomi pendidikan pesantren (Panut et al., 2021).

Dari sisi substansi, Perda menekankan fasilitasi peningkatan mutu dan kapasitas pesantren melalui dukungan pendanaan, sarana prasarana, penguatan SDM, serta mekanisme pembinaan dan koordinasi lintas perangkat daerah. Naskah normatif Perda juga menegaskan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan non-diskriminasi sebagai landasan fasilitasi (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021). Kendati memuat kerangka fasilitasi yang relatif komprehensif, penelitian ini menemukan kebutuhan penguatan instrumen turunan (Peraturan Bupati/putusan teknis) agar indikator program, skema afirmasi pesantren kecil, serta tata kelola pendataan dan verifikasi penerima manfaat dapat dioperasionalkan. Tanpa instrumen turunan, implementasi berisiko bergantung pada kebijakan diskresioner tahunan dan sulit dievaluasi secara akuntabel.

2.3. Proses Formulasi

Proses formulasi berjalan melalui Propemperda, penyusunan naskah akademik, public hearing, pembahasan panitia khusus (pansus), hingga pengesahan pada tahun 2021 (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021). Pola ini selaras dengan praktik legislasi daerah yang mensyaratkan dukungan naskah akademik dan konsultasi publik (Madhekan, 2018). Meskipun public hearing dilakukan, partisipasi publik cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya menjangkau pesantren kecil atau pesantren di wilayah pinggiran. Partisipasi yang prosedural dapat melemahkan kualitas perumusan masalah karena informasi lapangan tidak terserap secara memadai (Dunn, 2008; Weimer & Vining, 2025).

Mekanisme umpan balik terhadap masukan publik juga belum terdokumentasi secara transparan. Di beberapa studi daerah lain, komunikasi kebijakan yang terbatas berpotensi memunculkan resistensi pasca penetapan Perda (Rijal, 2024). Namun, dukungan lintas aktor mempercepat proses penetapan karena isu pesantren dipandang bernilai sosial tinggi dan relatif tidak kontroversial. Kondisi ini menciptakan konsensus politik, tetapi berisiko mengurangi kedalaman perdebatan substantif atas pilihan instrumen kebijakan.

2.4. Konten Kebijakan


Konten Perda mengatur fasilitasi pemerintah daerah terhadap pesantren yang meliputi dukungan sarana prasarana, pendanaan, penguatan SDM, koordinasi pemangku kepentingan, sistem informasi, pembinaan, dan pengawasan (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021). Rancangan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang menempatkan fasilitasi sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Pada level operasional, Perda masih memerlukan regulasi turunan agar skema bantuan lebih terukur: kriteria penerima, indikator kelayakan, mekanisme verifikasi data, serta model akuntabilitas penggunaan anggaran. Tanpa instrumen turunan, kebijakan berpotensi menjadi norma umum yang sulit dievaluasi (Weimer & Vining, 2025).

Dari sisi manajemen pendidikan, penguatan SDM dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan kurikulum, administrasi, dan sistem informasi pesantren tanpa mengganggu kekhasan pedagogi pesantren. Hal ini menuntut keseimbangan antara penguatan tata kelola dan perlindungan otonomi pesantren (Azra et al., 2007; Panut et al., 2021). Konten fasilitasi juga perlu disinkronkan dengan kebijakan sektoral Kementerian Agama, termasuk regulasi pendidikan pesantren dan program pembinaan yang berjalan (Fariha, 2022). Sinkronisasi mengurangi tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Ringkasan temuan berdasarkan policy triangle

Gambar 2 merangkum temuan kunci pada masing-masing dimensi kerangka Walt & Gilson untuk menunjukkan keterkaitan antara konteks, aktor, proses, dan konten Perda. Ringkasan ini membantu pembaca melihat titik kuat kebijakan sekaligus area perbaikan yang paling mendesak pada tahap implementasi (Walt & Gilson, 1994).



Gambar 2. Ringkasan temuan berdasarkan kerangka Walt & Gilson

2.4. Implikasi bagi manajemen pendidikan pesantren dan rekomendasi

Pertama, dari sisi tata kelola, Perda dapat menjadi payung koordinasi untuk menyatukan data pesantren, memetakan kebutuhan, dan menetapkan prioritas fasilitasi. Penguatan basis data penting untuk mencegah bias distribusi program dan memastikan transparansi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2026; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Kedua, kebijakan perlu diturunkan menjadi SOP dan pedoman teknis yang memuat indikator mutu minimal, tetapi tetap menghormati keragaman tipologi pesantren (salaf, modern, dan kombinasi) (Dhofier, 2011; Azra, 1998).

Ketiga, desain pembiayaan perlu mengadopsi prinsip afirmasi bagi pesantren kecil dengan skema yang proporsional dan mudah diakses. Studi implementasi UU Pesantren menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas administrasi sering menjadi hambatan pesantren untuk mengakses program pemerintah (Panut et al., 2021).

Keempat, partisipasi publik pada tahap formulasi dan evaluasi perlu diperluas melalui forum konsultasi berjenjang, mekanisme pengaduan, serta pelibatan representasi pesantren kecil. Praktik di daerah lain menunjukkan fasilitasi pesantren lebih efektif ketika komunikasi kebijakan dilakukan secara rutin dan terlembaga (Zulkarnain & Zubaedi, 2021).

Kelima, penelitian lanjutan disarankan mengkaji implementasi dan evaluasi Perda, termasuk dampaknya terhadap mutu layanan pendidikan pesantren dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

4. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021 lahir dalam konteks sosial, historis, dan politik yang kuat, ditopang karakter Lamongan sebagai daerah berpesantren dan mandat nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 (Pemerintah Republik Indonesia, 2019; Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021). Dari sisi aktor, DPRD tampil dominan pada tahap inisiasi, sedangkan pemerintah daerah dan unsur non-negara (pesantren/akademisi) terlibat pada tahap penyusunan dan pembahasan.

Proses formulasi mengikuti tahapan formal legislasi daerah dan menghasilkan konsensus politik yang relatif cepat. Namun, partisipasi publik cenderung prosedural sehingga belum sepenuhnya menangkap kebutuhan pesantren kecil dan isu ketepatan data. Pada sisi konten, Perda telah memuat kerangka fasilitasi yang komprehensif, tetapi memerlukan regulasi turunan (pedoman teknis, SOP, serta skema pembiayaan dan verifikasi data) agar implementasi dapat diukur dan dievaluasi.

Rekomendasi utama meliputi penguatan sistem informasi dan pendataan pesantren, perluasan mekanisme partisipasi substantif, serta sinkronisasi program daerah dengan kebijakan Kementerian Agama. Dengan langkah tersebut, Perda berpotensi menjadi instrumen penguatan manajemen pendidikan pesantren yang lebih akuntabel dan berkeadilan.

Ucapan Terima Kasih: Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, DPRD Kabupaten Lamongan, tim penyusun naskah akademik, serta para informan penelitian yang telah memberikan dukungan data dan informasi. Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking: An introduction* (5th ed.). Houghton Mifflin.
- Azra, A. (1998). *Esei-esei intelektual Muslim dan pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A., Afrianty, D., & Hefner, R. W. (2007). Pesantren and madrasa: Muslim schools and national ideals in Indonesia. In R. W. Hefner & M. Q. Zaman (Eds.), *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education** (pp. 172–198). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400837458.172>
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.

- Dunn, W. N. (2008). *Public policy analysis: An introduction* (4th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Fariha, F. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Studi kebijakan pembelajaran ilmu nahwu shorof di Pondok Pesantren Subulus Salam Trenggalek). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3 (11), 1506–1520. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i11.730>
- Ghozali, A., Nofiratullah, & Zuyinatunnajah. (2022). Peran pemerintah dalam pengembangan kebijakan pendidikan pondok pesantren di Jawa Timur. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 100–109.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. (2020). Laporan monitoring dan evaluasi pendataan EMIS PD Pontren (Semarang, Desember 2020). <https://jateng.kemenag.go.id/wp-content/uploads/2021/10/2d-Monev-Pendataan-EMIS.pdf>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026). Jumlah pondok pesantren menurut tipe [Dataset]. Portal Satu Data Kemenag. Retrieved January 29, 2026, from <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-pondok-pesantren-menurut-tipe>
- Madhekan. (2018). implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Artikel]. *KajianPustaka.com*. Retrieved January 29, 2026, from <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/implementasi-undang-undang-nomor-23.html>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Panut, Giyoto, & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap pengelolaan pondok pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 816–828. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Pramitha, D. (2020). Kepemimpinan kiai di pondok pesantren modern. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8 (2), 147–154. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.33058>
- Rijal, M. H. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam penyelenggaraan fasilitas pondok pesantren di Kabupaten Lamongan [Skripsi, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/20070/>
- Walt, G., & Gilson, L. (1994). Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis. *Health Policy and Planning*, 9(4), 353–370. <https://doi.org/10.1093/heapol/9.4.353>
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2025). *Policy analysis: Concepts and practice* (7th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003475101>
- Zulkarnain, Z., & Zubaedi, Z. (2021). Implementation of community-based education management: A case study of Islamic boarding schools in Bengkulu City, Indonesia. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16 (6), 3305–3316. <https://doi.org/10.18844/cjes.v16i6.6560>